



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kebutuhan pelayanan tempat parkir disebabkan perkembangan pertambahan kendaraan bermotor yang makin meningkat maka perlu melakukan perubahan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 diubah, dan disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3.1 dan ditambahkan angka 17 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

- 3.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima Pada Dinas Perhubungan.
8. Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
12. Retribusi Parkir adalah sejumlah yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir.
13. Kendaraan adalah kendaraan bermotor.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang dipergunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan kabel.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
 - (2) dihapus
 - (3) Dalam penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
3. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3.a), ayat (3.b), ayat (3.c) dan ayat (3.d) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan lamanya kendaraan bermotor di parkir.
- (2) Besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3 untuk 1 x parkir Rp. 2.000,-
 - b. Mobil Penumpang (sedan, jeep, station) untuk 1 x parkir Rp. 3.000,-
 - c. Pick Up dan Mobil Box Ukuran Kecil untuk 1 x parkir Rp. 4.000,-
 - d. Bus Kecil dan Bus Sedang untuk 1 x parkir Rp.5.000,-
 - e. Bus Besar untuk 1 x parkir Rp. 6.000,-
 - f. Truk Tangki Air Bersih:
 1. Sumbu 1.1 dan 1.2 untuk 1 x parkir Rp.5.000,-
 2. Sumbu 1.2.2 atau lebih untuk 1 x parkir Rp. 6.000,-
 - g. Truk Bak Terbuka dan Mobil Box :
 1. Sumbu 1.1 dan 1.2 untuk 1 x parkir Rp. 5.000,-
 2. Sumbu 1.2.2 atau lebih untuk 1 x parkir Rp.6.000,-
 - h. Truk Tangki CPO, BBM, dan Minyak Goreng :
 1. Sumbu 1.1 dan 1.2 untuk 1 x parkir Rp.6.000,-
 2. Sumbu 1.2.2 atau lebih untuk 1 x parkir Rp. 7.000,-
 - i. Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, Alat Berat, dan Kendaraan Khusus Lainnya untuk 1 x parkir Rp. 7.500,-
- (3) Besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir dikenakan setiap kendaraan untuk 1 x parkir dan lamanya kendaraan parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sepeda:
 1. untuk 2 jam pertama Rp.1.000,-
 2. untuk 2 jam berikutnya Rp. 1.000,-

- b. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3:
 - 1. untuk 2 jam pertama Rp. 2.000,-
 - 2. untuk 2 jam berikutnya Rp. 2.000,-
- c. Mobil Penumpang (sedan, jeep, station) :
 - 1. untuk 2 jam pertama Rp. 3.000,-
 - 2. untuk 2 jam berikutnya Rp. 3.000,-
- d. Pick Up dan Mobil Box Ukuran Kecil :
 - 1. untuk 2 jam pertama Rp. 4.000,-
 - 2. untuk 2 jam berikutnya Rp. 4.000,-
- e. Bus Kecil dan Bus Sedang :
 - 1. untuk 2 jam pertama Rp. 5.000,-
 - 2. untuk 2 jam berikutnya Rp. 5.000,-
- f. Bus Besar:
 - 1. untuk 2 jam pertama Rp. 6.000,-
 - 2. untuk 2 jam berikutnya Rp. 6.000,-
- g. Truk Tangki Air Bersih:
 - 1. Sumbu 1.1 dan 1.2
 - a) untuk 2 jam pertama Rp. 5.000,-
 - b) untuk 2 jam berikutnya Rp. 5.000,-
 - 2. Sumbu 1.2.2 atau lebih
 - a) untuk 2 jam pertama Rp. 6.000,-
 - b) untuk 2 jam berikutnya Rp. 6.000,-
- h. Truk Bak Terbuka dan Mobil Box :
 - 1. Sumbu 1.1 dan 1.2
 - a) untuk 2 jam pertama Rp. 5.000,-
 - b) untuk 2 jam berikutnya Rp. 5.000,-
 - 2. Sumbu 1.2.2 atau lebih
 - a) untuk 2 jam pertama Rp. 6.000,-
 - b) untuk 2 jam berikutnya Rp. 6.000,-
- i. Truk Tangki CPO, BBM, dan Minyak Goreng :
 - 1. Sumbu 1.1 dan 1.2
 - a) untuk 2 jam pertama Rp. 6.000,-
 - b) untuk 2 jam berikutnya Rp. 6.000,-
 - 2. Sumbu 1.2.2 atau lebih
 - a) untuk 2 jam pertama Rp. 7.000,-
 - b) untuk 2 jam berikutnya Rp. 7.000,-
- j. Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, Alat Berat, dan Kendaraan Khusus Lainnya:
 - 1. untuk 2 jam pertama Rp. 7.500,-
 - 2. untuk 2 jam berikutnya Rp. 7.500,-

Per 6 (enam) Jam, setiap kelebihan jam sebesar Rp.2.000.-

(3.a) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang berupa gedung parkir adalah sebagai berikut :

- a. Sepeda:
 - 1. untuk 2 jam pertama Rp. 1.000,-
 - 2. untuk 1 jam berikutnya Rp. 1.000,-
- b. Kendaraan bermotor Roda 2 dan Roda 3:
 - 1. untuk 2 jam pertama Rp. 3.000,-
 - 2. untuk 1 jam berikutnya Rp. 3.000,-
- c. Mobil Penumpang (sedan, jeep, station):
 - 1. untuk 2 jam pertama Rp. 6.000,-
 - 2. untuk 1 jam berikutnya Rp. 6.000,-
- d. Pick up dan Mobil Box ukuran kecil:
 - 1. untuk 2 jam pertama Rp. 7.500,-
 - 2. untuk 1 jam berikutnya Rp. 7.500,-

- e. Bus Kecil dan Bus Sedang:
 - 1. untuk 2 jam pertama Rp. 9.000,-
 - 2. untuk 1 jam berikutnya Rp. 9.000,-
- f. Mobil Box ukuran sedang:
 - 1. untuk 2 jam pertama Rp. 12.000,-
 - 2. untuk 1 jam berikutnya Rp. 12.000,-

Parkir lebih dari 6 jam sampai dengan 24 jam dikenakan tarif sebesar tarif untuk 6 jam dan untuk parkir lebih dari 24 jam dan seterusnya dikenakan tarif per jam sebagaimana tersebut.

(3.b) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang berupa tempat penitipan kendaraan adalah sebagai berikut :

- a. Sepeda:
 - 1. untuk 12 jam Rp. 1.000,-
 - 2. untuk 24 jam Rp. 3.000,-
- b. Kendaraan bermotor Roda 2 dan Roda 3:
 - 1. untuk 12 jam Rp. 3.000,-
 - 2. untuk 24 jam Rp. 6.000,-
- c. Mobil Penumpang (sedan, jeep, station):
 - 1. untuk 12 jam Rp. 6.000,-
 - 2. untuk 24 jam Rp. 12.000,-
- d. Pick Up dan Mobil Box ukuran kecil:
 - 1. untuk 12 jam Rp. 7.500,-
 - 2. untuk 24 jam Rp. 15.000,-
- e. Bus Kecil dan Bus Sedang:
 - 1. untuk 12 jam Rp. 9.000,-
 - 2. untuk 24 jam Rp. 18.000,-
- f. Mobil Box ukuran sedang
 - 1. untuk 12 jam Rp. 12.000,-
 - 2. untuk 24 jam Rp. 24.000,-

(3.c) Khusus untuk Retribusi Tempat Khusus Parkir berupa tempat penitipan kendaraan, besaran tarif sudah termasuk biaya jaminan atas kendaraan yang dititipkan.

(3.d) Tempat khusus Parkir yang dikerjasamakan dengan swasta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

4. Ketentuan dalam Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (5) Pengelolaan dan Penagihan Retribusi dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang membidangi Perpajakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 29 Juni 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd

ANDI PARIAL. P.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 3 / TAHUN 2018).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Juni 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP ETDA : 196707271994031017